



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911
Email : info@upnyk.ac.id . Laman : http://www.upnyk.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR 13/UN62/KP.11/2020

TENTANG

PEMANTAUAN KESEHATAN SIVITAS AKADEMIKA DAN PEGAWAI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA

Yth.

Sivitas Akademika dan Pegawai

Di Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta

Dasar:

- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- Surat Edaran Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 9/UN62/SE/TA.05/14/2020 tentang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona Virus Disease-19) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Atas dasar tersebut, mengingat penyebaran Covid-19 semakin meluas, pimpinan UPN “Veteran” Yogyakarta menetapkan kebijakan pemantauan kesehatan Sivitas Akademika dan Pegawai dalam rangka pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 di Lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta, yang diatur sebagai berikut:

- Menghimbau untuk melakukan *physical distancing*, tidak keluar rumah, tidak keluar wilayah DIY/ pulang kampung terutama yang pulang ke daerah endemis;
- Bagi yang terpaksa harus keluar wilayah DIY/pulang kampung dan pada saat kembali ke DIY, wajib mengisi formulir terlebih dahulu untuk penilaian mandiri melalui link https://bit.ly/Form_COVID_UPNVY dan mengikuti instruksi dalam formulir tersebut.
- Berdasarkan penilaian mandiri Sivitas Akademika dan Pegawai dapat melakukan pemeriksaan kesehatan ke Klinik Pratama Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta atau fasilitas kesehatan terdekat.

Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 23 Maret sampai dengan 29 Mei 2020 atau ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta 23 Maret 2020

Rektor

Mohamad Irfas Effendi

NIP.19621219 198603 1 001



Tembusan
Para Wakil Rektor
UPN “Veteran” Yogyakarta